

INFORMASI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2006 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ([klik here](#)).
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ([klik here](#)).
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Berkewarganegaraan Ganda ([klik here](#)).

B. FORMULIR PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KELENGKAPANNYA

1. Formulir permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ([klik here](#))
2. Formulir-formulir permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ([klik here](#))
3. Formulir permohonan fasilitas keimigrasian ([klik here](#)).

C. TARIF PENDAFTARAN DAN LEGALISASI DOKUMEN

Tarif pendaftaran dan legalisasi dokumen dapat dilihat pada tarif keimigrasian dan legalisasi dokumen KBRI Wellington: www.indonesianembassy.org.nz.

D. PETUNJUK PRAKTIS

Petunjuk Praktis yang terdapat di bawah ini merupakan ringkasan dari peraturan-peraturan yang menyangkut Kewarganegaraan RI. Untuk selengkapnya, Saudara dapat membaca ketentuan-ketentuan terkait (Undang-Undang No. 12 dan Peraturan Menteri Terkait/buka butir A).

**PERMOHONAN DWI KEWARGANEGARAAN
TERBATAS/*RESTRICTED DUAL CITIZENSHIP*
(PASAL 41 UNDANG-UNDANG NO.12 TENTANG
KEWARGANGERAAN INDONESIA)**

(UNTUK ANAK YANG LAHIR SEBELUM TANGGAL 1 AGUSTUS 2006)

1. Sesuai Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006, anak-anak yang lahir sebelum UU No. 12 Tahun 2006 berlaku (1 Agustus 2006), belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2006, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan UU tersebut dengan mendaftarkan diri kepada Menteri Hukum dan HAM melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU tersebut diundangkan. **Dengan demikian permohonan ini hanya dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2010.**
2. Anak-anak dimaksud adalah:
 - a. *ANAK yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;*
 - b. *ANAK yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;*
 - c. *ANAK yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA, yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin;*
 - d. *ANAK yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan di negara dimana anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak itu;*
 - e. *ANAK Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan*
 - f. *ANAK Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun, diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan.*

3. Secara garis besar, proses pendaftaran sampai di KBRI Wellington adalah sbb:

No.	Prosedur	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan (didownload dari web site KBRI) atau dimintakan ke KBRI. Lihat Butir B1.	A Formulir pendaftaran diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai Rp 6000.-	
2.	Melampirkan dokumen pendukung yang perlu dilegalisir KBRI	b Fotokopi akte kelahiran anak c Fotokopi akte kawin orang tua d Fotokopi paspor salah satu orang tua e Fotokopi kutipan akte pengakuan anak/pengangkatan anak f Fotokopi paspor asing anak yang telah memilikinya. g Pasfoto terbaru (berwarna) 4x6 cm, 6 lembar. h Surat Pernyataan bahwa anak belum kawin (<u>khusus bagi anak yang telah berusia lebih dari 16 tahun.</u>)	Akte kelahiran, akte perkawinan, paspor orang tua, akte pengakuan/pengangkatan anak diikutseratakan sebagai dasar legalisasi. Dokumen pendukung asli akan dikembalikan sesuai keperluan pemohon.
3.	Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dengan dokumen disampaikan ke KBRI atau dikirimkan dgn <i>signature required courier pack</i> . Jangan lupa menyertakan amplop pengembalian dokumen kepada Saudara.		

4. Pendaftaran mendapatkan kewarganegaraan Indonesia ini dikenakan biaya pendaftaran sebesar NZ\$ 85 (selengkapnya lihat tarif pendaftaran dan biaya legalisasi) serta biaya legalisasi sejumlah dokumen yang perlu dilegalisasi.
5. Permohonan yang telah lengkap akan diteruskan ke Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta. Waktu penyelesaian sekitar 3 bulan sejak permohonan diterima dinyatakan telah lengkap.

6. Sesudah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Saudara wajib melaporkan secara tertulis kepada KBRI Wellington. Dalam surat tersebut, Saudara menyatakan: telah menerima Surat Keputusan dan memohon paspor RI /tidak memohon paspor RI untuk anak. Mohon Saudara melampirkan fotokopi SK Menteri Hukum dan Ham, fotokopi paspor kebangsaan lain serta dokumen keimigrasian atas nama anak (apabila ada).
7. Apabila orang tua/wali anak yang mempunyai status kewarganegaraan ganda memohon paspor RI untuk anak tersebut, maka berlaku prosedur pembuatan paspor RI seperti biasa. Dalam lembaran paspor RI, KBRI akan mencantumkan cap subjek kewarganegaraan ganda.
8. Apabila orang tua/wali anak yang telah mempunyai status kewarganegaraan ganda dan mempunyai paspor kebangsaan lain, namun **tidak** menginginkan paspor RI, orang tua/wali anak wajib mendaftarkan anak tersebut dengan mengisi formulir Permohonan Fasilitas Keimigrasian (lihat butir B 5). Formulir yang telah diisi beserta paspor asli anak dikirimkan ke KBRI untuk dibuatkan keterangan secara *affidavit*.
9. Dengan adanya *affidavit* tersebut, maka anak tersebut diperlakukan sebagaimana warga Negara Indonesia dan akan mendapatkan fasilitas keimigrasian apabila berkunjung ke Indonesia berupa:
 - Pembebasan dari keharusan memiliki visa untuk masuk ke Indonesia
 - Pembebasan dari keharusan memiliki ijin tinggal di Indonesia.
10. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian ini **tidak** dipungut biaya.
11. Sebagai catatan, anak yang telah mempunyai status kewarganegaraan ganda dan mempunyai paspor RI dan paspor asing, apabila melakukan perjalanan ke luar/masuk wilayah Indonesia wajib mempergunakan satu paspor yang sama.
12. Status kewarganegaraan ganda ini hanya berlaku sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

**PERMOHONAN DWI KEWARGANEGARAAN
TERBATAS/*RESTRICTED DUAL CITIZENSHIP* (UNTUK ANAK
YANG LAHIR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI)**

(UNTUK ANAK YANG LAHIR PADA DAN SETELAH 1 AGUSTUS 2006)

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007, anak berkewarganegaraan terbatas adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak dimaksud adalah:
 - a. ANAK yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;
 - b. ANAK yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
 - c. ANAK yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA, yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin;
 - d. ANAK yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan di negara dimana anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak itu;
 - e. ANAK Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan
 - f. ANAK Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun, diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Anak-anak yang memenuhi kriteria tersebut secara otomatis menjadi warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu secara keimigrasian, anak tersebut dapat memperoleh paspor RI. Namun, anak tersebut tetap harus didaftarkan di Perwakilan RI.
3. Tujuan pendaftaran adalah agar Perwakilan RI mempunyai rekaman data mengenai anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda yang di kemudian hari (setelah berusia 18 tahun atau kawin) akan membuat pernyataan: tetap menjadi WNI atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi asing.
4. Apabila orang tua/wali anak yang mempunyai status kewarganegaraan ganda memohon paspor RI untuk anak tersebut, maka berlaku prosedur pembuatan paspor RI seperti biasa. Dalam lembaran paspor RI, KBRI akan mencantumkan cap subjek kewarganegaraan ganda.
5. Apabila orang tua/wali anak yang telah mempunyai status kewarganegaraan ganda dan mempunyai paspor kebangsaan lain, namun **tidak** menginginkan paspor RI, orang tua/wali anak wajib mendaftarkan anak tersebut dengan mengisi formulir Permohonan Fasilitas Keimigrasian (lihat butir B 5). Formulir

yang telah diisi beserta paspor asli anak dikirimkan ke KBRI untuk dibuatkan keterangan secara *affidavit* untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian.

6. Untuk pendaftaran ini tidak dipungut biaya.
7. Proses peneraan cap/pemberiaan affidavit dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan lengkap diterima di KBRI.
8. Secara garis besar, prosedur dan dokumen pelengkap pendaftaran adalah sbb:

No.	Prosedur	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	Mengisi formulir pendaftaran fasilitas keimigrasian yang disediakan (didownload dari web site KBRI) atau dimintakan ke KBRI. Lihat Butir B 3.		
2.	Melampirkan dokumen pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a Fotokopi akte kelahiran anak beserta aslinya b Fotokopi akte kawin orang tua beserta aslinya c Fotokopi paspor salah satu orang tua beserta aslinya d Fotokopi kutipan akte pengakuan anak/pengangkatan anak beserta aslinya e Fotokopi paspor asing anak yang telah memilikinya beserta aslinya f Pasfoto terbaru (berwarna) 4x6 cm, 4 lembar. 	Dokumen pendukung asli akan dikembalikan dengan paspor yang telah diberikan teraan/affidavit.
3.	Formulir pendaftaran fasilitas keimigrasian yang telah diisi lengkap dengan dokumen disampaikan ke KBRI atau dikirimkan dgn <i>signature required courier pack</i> . Jangan lupa menyertakan amplop pengembalian dokumen kepada Saudara.		

PEROLEHAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

(PENDAFTARAN PALING LAMBAT 1 AGUSTUS 2009)

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 juga mengatur kesempatan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai Pasal 42 UU No. Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pasal 9 Permen No.M.01-HL.03.01 Tahun 2006.
2. Sesuai dengan ketentuan tersebut, persyaratan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia adalah :

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan RI sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 berlaku (1 Agustus 2006), dapat memperoleh kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Catatan :

Yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia dalam pasal ini adalah WNI yang tinggal di luar negeri selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau lebih tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia terdekat sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 diundangkan (pasal ini berlaku hanya sampai dengan 1 Agustus 2006).

3. Permohonan untuk memperoleh kembali WNI harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan ditujukan kepada Perwakilan RI yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon. Permohonan yang telah lengkap akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, untuk mendapatkan persetujuan.
4. Permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap, alamat tempat tinggal pemohon
 - b. Tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan pemohon
 - c. Pekerjaan pemohon
 - d. Jenis kelamin pemohon
 - e. Status perkawinan pemohon
 - f. Nama isteri/suami pemohon
 - g. Nama anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

5. Pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dikenakan biaya pendaftaran sebesar NZ\$ 85 (selengkapnya lihat tarif pendaftaran dan biaya legalisasi) serta biaya legalisasi sejumlah dokumen yang perlu dilegalisasi.

6. Secara garis besar, proses pendaftaran sampai di KBRI Wellington adalah sbb:

No	Prosedur	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan (didownload dari web site KBRI) atau dimintakan ke KBRI. Lihat Butir B2.	a Formulir pendaftaran diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai Rp 6000.-	
2.	Melampirkan dokumen pendukung yang perlu dilegalisir KBRI	b Fotokopi akte kelahiran, surat kenal lahir atau surat-surat lainnya yang membuktikan tentang kelahiran Pemohon yang disahkan Perwakilan RI. c Fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan RI yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi WNI. d Fotokopi akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak atau kutipan akte kematian isteri/suami yang disahkan oleh Perwakilan RI, bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai. e Fotokopi akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 tahun & belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan.	Akte asli kelahiran, akte perkawinan, paspor orang tua, akte pengakuan/penangkatan anak diikutsertakan sebagai dasar legalisasi. Dokumen pendukung asli akan dikembalikan sesuai keperluan pemohon.
3.	Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dengan dokumen disampaikan ke KBRI atau dikirimkan dgn <i>signature required courier pack</i> . Jangan lupa menyertakan amplop pengembalian dokumen kepada Saudara.	f Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 45 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan Negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas. g Pernyataan tertulis dari pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan RI. h Daftar Riwayat Hidup Pemohon i Pasfoto Pemohon terbaru dan berwarna ukuran 4 x6 cm sebanyak 6 lembar.	

